



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**MUHD AHLIFA**, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Burneh, *Branch Office* Bangkalan Dan kawan-kawan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 1228/BO-IX/MCR/08/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari *Branch Manager* PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. *Branch Office* Bangkalan yang beralamat di Jalan Letnan Singosastro No. 01 Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**MAHFUDZ**, Pemegang KTP No 3526111908830005, Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 19 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat domisili Dusun Bilateral Utara, Desa Bilaporah Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pekerjaan Wiraswasta, Nomor HP/E-mail: 081235939848, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dan

**MARATUS SHOLIAH**, Pemegang KTP No 3526024308840002, Tempat Tanggal Lahir Bangkalan, 03 Agustus 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat domisili Dusun Bilateral Utara Desa Bilaporah Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat secara tertulis perihal pencabutan gugatan yang telah terdaftar dalam register Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut, dan Tergugat I hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat II tidak pernah hadir maupun mengirimkan wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sekalipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat kemudian menyampaikan secara tertulis di depan persidangan perihal pencabutan gugatan yang telah terdaftar dalam register Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl sehubungan dengan adanya permintaan dari Penggugat karena telah ada perdamaian di luar persidangan dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tersebut telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama yang menyatakan bahwa "*Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*" (vide Putusan MA Nomor: 1841 K/Pdt.G/1984, tanggal 23 Nopember 1985), dengan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, permohonan pihak Penggugat tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan sederhana nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mencoret perkara Perdata Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh saya Benny Haninta Surya, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri tersebut, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl tanggal 5 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naruddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Naruddin, S.H.**

**Benny Haninta Surya, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 72.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: <b>Rp172.000,00</b>

**(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)**

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)